

KUTIPAN dari pada buku daftar sur.  
putusan bupati Atjeh Selatan.  
=====

no. 68/B.A.S.-  
=====

TAPATOEAN, 10 SEPTEMBER 1951.

BUPATI ATJEH SELATAN.

Membatja surat kepala negeri Soesoh tgl. 4 september 1951 no. 484/5, jang mengusulkan, supaja pengganti keutjhi' Abdoellah dan keutjhi' Zamzan, masing2 keutjhi' Kampung Palak Kerambil baru dan keutjhi' Kampung Pandjang Palak Kerambil, kenegerian Soesoh, jang telah diperhentikan dengan beslit bupati Atjeh Selatan tgl. 23 Agustus 1951 no. 50/BAS; dimana dapat diangkat, jaitu : Keutjhi' Gadeing, jang telah menempuh pemilihan dapat diperserahi kedua2 kampung tersebut kepada k.Gadeing;

Membatja surat Panitia Pemilihan keutjhi' Kampung Palak Kerambil baru dan keutjhi' Kampung Pandjang Palak kerambil jung baru tgl. 31 Agustus 1951, dimana k.Gadeing, terpilih dengan suara jang terbanyak, untuk mengendalikan kedua2 kampung tersebut;

memperhatikan surat kepala Djabatan Pemerintahan umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 23 Agustus 51 no. 50/BAS.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi keutjhi' Kampung Palak Kerambil baru dan Kampung Pandjang Palak Kerambil, Mukim Palak Kerambil, kenegerian Soesoh, jaitu:

#### KEUTJHI' GADEING.

Dengan tjatetan, bahwa penduduk kampung Palak Kerambil baru 217 djiwa dan kampung Pandjang Palak Kerambil 115 djiwa, djumlah penduduk kedua2 kampung tersebut 332 djiwa;

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera utara di Medan,
8. koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. kep. Kab. pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi keuangan di Medan.
11. kepala negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.

*Handwritten notes:*  
1/11/51  
Kutipan dari buku daftar surat keputusan bupati Atjeh Selatan

*Handwritten mark:* 29

*Handwritten note:* Menunggu  
of no. 51

dapat diperserahi kedua2 kampung tersebut kepada K.Gadeing;

membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Palak Kerambil Baru dan Keutjhi' Kampung Pandjang Palak Kerambil baru tgl. 31 Agustus 1951, dimana K.Gadeing, terpilih dengan suara jang terbanjak, untuk mengendalikan kedua2 kampung tersebut;

memperhatikan surat kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 no. 768/5/Pn.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 23 Agustus 51 no. 50/BAS.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Palak Kerambil baru dan Kampung Pandjang Palak Kerambil, Mukim Palak Kerambil, kenegerian Soesoh, jaitu:

KEUTJHI' GADEING.

Dengan tjatetan, bahwa penduduk kampung Palak Kerambil Baru 217 djiwa dan kampung Pandjang Palak Kerambil 115 djiwa, djumlah penduduk kedua2 kampung tersebut 332 djiwa;

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai negeri di Djakarta,
4. surat Tata Usaha Urusan Pegawai negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. kep. Kas. surat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan.
11. kepala negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.  
Wakilnja: Wedana t/b.

( T. Teboh )

*Verment  
of no. 51*